

REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB ANCAMAN PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA

Sitta Saraya¹ Yusrina Handayani²

^{1,2})Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri, Kendal, Jawa Tengah
Korespondensi : sittalaw@gmail.com

ABSTRACT

The sophistication of technology and scientific development in Indonesia has influences all aspects of people's lives in Indonesia, such as imcreasing smartphone users day by day, electronic media or social media such as watshapp, instagram, twitter, telegram and facebook, which have a positive and negative impact in the other side. The positive impact is that media helps to improve human activities in socializing and communicating with each other even if they do not meet face to face, as a form of self-actualization in daily interactions. Besides, the negative impact of scientific development of technology and information is the emergence of issues related to legal issues in Indonesia, some of criminal acts that happen cannot be prevented because of the misuse of technology and information through the media. One of the biggest act that is very disturbing the society in daily life is threats through electronic media.

The society complains or reports of threats throught electronic media has often difficult to be charged by law itself. Indonesia has actually have a specific legislation governing (Lex Specialis) regarding of Electronic Information and Technology, that is Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 which is a Amendments of Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 concerning on Information and Electronic Technology as well. The act of self-threat in the Criminal Law are regulated in general (Lex Genalis) in clausa 368 subsection (1) KUHP.

This article will discuss on the regulation of threats in Indonesia through electronic media, the reconstruction of criminal responsibility through electronic media in Indonesia based on justice, and the regulation of liability of threats through electronic media based on comparative studies from foreign countries.

Keywords : Criminal Liability, Threats, ITE Law.

PENDAHULUAN

Kejahatan dunia maya (**cybercrimes**) atau kejahatan terkait computer merupakan kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Komputer digunakan dalam pelaksanaan kejahatan, tetapi komputer dapat juga sebagai sasarannya (Khambali, 2017). Semakin canggihnya teknologi dan ilmu pengetahuan, banyak sekali kejahatan muncul dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu media eletronik seperti komputer, laptop maupun smartphone. Meskipun demikian, Negara Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai peraturan perundang-undangan guna mengatasi tindak kejahatan yang menggunakan piranti lunak komputer maupun laptop.

Hukum merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, untuk memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia guna menjalani hidupnya. Hukum merupakan pencerminan watak dan kehendak manusia mengenai bagaimana masyarakat itu dibina dan diarahkan. Arah dan pembinaan hukum agar tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta guna mewujudkan keadilan berbangsa dan bernegara. Pidana adalah

salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut (Sudharto,2006). Kejahatan dan pidana ialah dua hal yang senantiasa berhadapan, namun tidak semua dari kejahatan dapat dipidana sebagai wujud penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah pembaharuan hukum untuk tercapainya tujuan penegakan hukum yang baik. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai: aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (*definisi dari Mezger*)(Sudharto,2006)

Hukum pidana mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tentu saja sama halnya dengan hukum secara umum. Keterkaitan hukum dan masyarakat mengacu adanya Kebijakan social (*social policy*) dan Kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Arief,2008). Berkaitan dengan hukum pidana, banyak sekali ranah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang hukum pidana, dan banyak sekali penyelesaian kasus sengketa melalui jalur pidana.

Dalam artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana yang mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya (Arief,2008).

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pelaku tindak pidana dapat dipidana, sesuai dengan yang disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* (Saifudien,2009). Pertanggungjawaban pidana mempunyai sifat individu atau personal yaitu berlaku untuk perseorangan, sehingga pidananya dikenakan hanya terhadap pelakunya saja tidak dapat digantikan oleh orang lainnya.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actu non facit reum nisi mens sit rea*) (Moeljatno, 1993). Maka hanya orang yang melakukan kesalahan saja yang dapat dijatuhi pidana. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno (1993) syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;

2. *Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;*
3. *Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;*
4. *Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.*

Berkaitan dengan hukum pidana, banyak sekali ranah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang hukum pidana. Salah satunya tindak pidana pengancaman di media elektronik yang masuk ke dalam ranah hukum pidana.

METODE

Jenis metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi (Marzuki, 2015). Dalam penelitian ini hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua aturan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang menjadi pembahasan dalam artikel ini. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengaturan perbuatan pengancaman melalui media elektronik di Indonesia, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pengancaman melalui media elektronik di Indonesia berbasis keadilan, serta pengaturan pertanggungjawaban pidana pengancaman melalui media elektronik dari kajian perbandingan di Negara Asing (Marzuki,2015).

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus (Lex Specialis) mengenai Informasi dan Teknologi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik juga Undang-Undang. Perbuatan pengancaman sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara umum (Lex Genalis) dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis.

DISKUSI

A. Pengaturan Perbuatan Pengancaman Di Indonesia

Perbuatan pengancaman merupakan perilaku yang bersifat mengancam yang seharusnya menjadi sebuah perkembangan yang normal kompetitif maladaptive untuk mendorong dominasi umumnya terlihat pada hewan atau binatang, dalam pembahasan manusia, perilaku mengancam mungkin lebih terpola sepenuhnya oleh kekuatan social atau mungkin lebih mercilessly plotted egotism oleh individu. Untuk menggunakan istilah : ancaman kekerasan” atau “ mengancam” atau “ dengan terganggu” berarti untuk mengatakan atau melakukan sesuatu dalam keadaan yang sama, akan menyebabkan orang lain bisa merasakan harus takut dari keadaan berbahaya bilamana ia tidak mematuhi.

Perbuatan pengancaman atau mengancam bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui media elektronik, seperti beberapa kasus yang marak yaitu salah satunya debt collector yang

melakukan penagihan pembayaran kredit macet dengan mengancam konsumen, apapun itu perbuatan mengancam sangat meresahkan masyarakat walaupun mengancam belum tentu menimbulkan akibat secara fisik namun mengganggu secara psikis. Teknologi informasi yang semakin canggih tidak menyurutkan niat pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan berupa pengancaman melalui sarana media elektronik yaitu hand phone atau laptop. Dalam media elektronik juga terdapat berbagai aplikasi media social yang dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan pengancaman. Setiap hari sebagian dari masyarakat di Indonesia tidak bisa lepas dari media social (medsos). Media elektronik yang ditunjang dengan teknologi internet dan smartphone bisa dijadikan media bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan pengancaman.

Lalu-lintas bermedia sosial di Indonesia diatur oleh Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut Khambali, beberapa hal penting harus dipahami agar tidak terjerat hukum, beberapa upload konten yang seharusnya tidak dilakukan dalam bermedsos antara lain:

1. *Konten yang melanggar kesusilaan diancam pidana maksimal 6 tahun penjara;*
2. *Penghinaan atau pencemaran nama baik, sebelumnya diancam maksimal 6 tahun penjara, kini menjadi 4 tahun penjara;*
3. *Pemerasan atau pengancaman diancam maksimal 6 tahun penjara;*
4. *Konten yang merugikan konsumen diancam maksimal 6 tahun penjara;*
5. *Konten yang menyebabkan permusuhan (ujaran kebencian, hate speech) atau isu SARA diancam maksimal 6 tahun penjara.*

Pengaturan pertanggungjawaban pidana di Indonesia yaitu dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi “

Kemudian mengenai ketentuan pidana dalam Pasal 29 tersebut diatur di dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). ”

Sedangkan, perihal perbuatan pengancaman melalui media elektronik di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan Pasal 45 diubah serta diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45 A dan Pasal 45 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45 Angka (4) :

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 45B

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa :

“ Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/ atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dalam artikel ini, perbuatan pengancaman diatur dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP Tentang Perbuatan tidak menyenangkan:

“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membuarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan pengancaman lainnya di dalam Pasal 368 Ayat (1) :

“ Barangsiaapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

Perumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah orang (Arief, 2010). Rumusan ini dapat dilihat dengan adanya kata-kata “ barangsiaapa ”. Dalam Pasal 59 KUHP, Badan Hukum/ korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana membuka rahasia dan tindak pidana kejahatan jabatan adalah berdasarkan kesalahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/ *dolus* dapat dilihat pada rumusan “*dengan sengaja*” maupun “*dengan maksud*” (*met het oogmerk*).

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk penjatuhan pidana, masih dibutuhkan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah atau dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan

ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan” (Huda, 2006).

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, pertanggungjawaban pidana atas dasar asas kesalahan, namun tidak dirumuskan secara tertulis. Berlakunya asas ini hanya didasarkan pada hukum yang tidak tertulis, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana maka sebelumnya ditentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan apa harus diperlukan kesalahan. Namun tidak setiap pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat **Moeljatno** yang menyatakan, meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan) (Moeljatno, 2008). Dengan kata lain, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.

Adanya asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Arti kesalahan harus dicari dasarnya dalam hubungan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Kesalahan baru dapat dikatakan ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapat dipastikan keadaan batin atau mental pembuat dalam kondisi normal untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesalahan ini merupakan kesalahan dalam paham *psychologisch* (*psychologis schuldbegrip*) yang kemudian bergeser ke arah paham normatif (*normatief schuldbegrip*) yang berpendirian bahwa kesalahan bukan hanya bagaimana keadaan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan melainkan hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya memunculkan penilaian yang berupa pencelaan dari masyarakat (Sembiring, 2011). Pergeseran paham tersebut diatas menjelaskan hal yang menjadi unsur kesalahan berupa kesengajaan/ *dolus*.

B. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pengancaman Melalui Media Di Indonesia Berbasis Keadilan

Untuk merumuskan atau menciptakan hukum pidana lebih baik dari sebelumnya dan memperhatikan norma yang hidup dimasyarakat, bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, diketahui bahwa ilmu hukum pidana sendiri merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang senantiasa terus berkembang bahkan berubah mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Hukum itu sendiri pada kenyataannya merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola perilaku tertentu terhadap individu-individu di dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dari maksud kaidah-kaidah itu. Oleh karenanya pembaharuan hukum pidana sangat penting untuk mengatasi segala persoalan seiring dengan perkembangan zaman, selain itu pembaharuan hukum yang dilakukan juga semata-mata demi tercapainya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan dan diterapkan dalam praktek adalah pidana penjara yang sifatnya custodial, namun dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menaggulangi masalah kejahatan yang sering dipersoalkan adalah masalah efektifitasnya. Di samping dipersoalkan akibat-akibat negatif dari pidana

penjara. Adanya kritik terhadap segi-segi negatif dari pidana penjara (*custodial*), telah menimbulkan gelombang usaha untuk mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara.

Dewasa ini masalah peningkatan pendayagunaan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan sudah menjadi masalah yang bersifat universal. Hal ini terbukti dari perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap masalah ini. *Sub-Committee II* pada *the sixth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1980 di Caracas, yang khusus membicarakan topic *De-institutionalization of corrections* antara lain memberikan rekomendasi sebagai berikut :

“In a resolution on alternatives to imprisonment, the congress recommended that Member States examine their legislation with a view towards removing legal obstacles to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implantation of alternatives to imprisonment and activities aimed at the rehabilitation of offenders” (Muladi & Arief, 2005).

Kecenderungan ini melanda sistem hukum Negara-negara di dunia, baik negara yang mendasarkan diri atas sistem Hukum Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, Timur Tengah, maupun Timur Jauh (Muladi & Arief, 2005). Dalam pembaharuan hukum pidana maka alternatif pidana pencabutan kemerdekaan tersebut selalu menempati posisi yang sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, di samping pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tindakan yang harus dilakukan dengan segera adalah mencari dan merumuskan dengan teliti alternatif-alternatif pidana penjara (pencabutan kemerdekaan).

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut RKUHP 2019 mengatur pula mengenai perbuatan pengancaman yaitu dalam Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Bagian Kesatu Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan, Pasal 454 :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang:
 - a. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
 - b. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari korban tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 455 menyebutkan :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang mengancam dengan :
 - a. Kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang;
 - b. Suatu Tindak Pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;
 - c. Perkosaan atau dengan perbuatan cabul;
 - d. Suatu Tindak Pidana terhadap nyawa orang;
 - e. Penganiayaan berat; atau
 - f. Pembakaran.

- (2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV

Selanjutnya di dalam Paragraf 2 Penyanderaan Pasal 457 RKUHP:

“ Setiap Orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancama kekerasan dengan maksud menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya dipidana karena penyanderaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pengaturan mengenai perbuatan mengancam juga diatur dalam RKUHP 2019 Bagian Ketiga Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan, Paragraf 1 Pengalihan Kekuasaan Pasal 458 Ayat (2):

“ Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Dalam RKUHP 2019 Bab XXV Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Pasal 489:

- (1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling la,a 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.

Dari uraian diatas, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana pengancaman melalui media elektronik berbasis nilai keadilan, adil disini bukan hanya adil untuk korban yang mengajukan aduan atas perbuatan pengancaman yang terjadi namun juga adil dipandang dari pelaku tindak pidana pengancaman. Berdasarkan beberapa hal uraian diatas seperti yang diutarakan Sri Endah Wahyuningsih dalam Jurnal Pembaharuan Hukum bahwa diperlukan pembaharuan KUHP yang bukan hanya merupakan tuntutan nasional tapi juga merupakan kecenderungan internasional (Wahyuningsih, 2014).

Hal ini dikarenakan salah satunya semakin beragamnya tindak pidana yang diakibatkan adanya kecanggihan teknologi. Ada beberapa altermatif pidana yang dijatuhkan sehingga apabila pelaku tindak pidana tidak sanggup untuk menerima pidana penjara maka bisa memilih pidana denda sebagai alternatif jenis pidananya.

Dari sisi korban, keadilan bisa didapatkan dengan beberapa hal yaitu penegakan hukum yang adil dan transparan, tindakan secara psikis supaya korban juga merasa nyaman dan tidak ada trauma atas perbuatan pengancaman yang diterimanya juga menjadi alternatif tindakan yang bisa dilakukan untuk korban.

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatn (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 2008). Dari ketiga unsur tersebut harus saling berkaitan satu sama lain sehingga terjadi keseimbangan hukum dan tercapai penegakan hukum pidana.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik Dalam Kajian Perbandingan

Dalam KUHP Thailand seseorang bertanggung jawab pidana jika ia melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, kecuali dalam hal dimana Undang-Undang menentukan bahwa ia harus bertanggung jawab jika ia melakukan suatu perbuatan karena kelalaian, atau kecuali dalam hal dimana Undang-Undang dengan jelas menentukan bahwa ia harus bertanggung jawab walaupun ia melakukan suatu perbuatan yang tidak sengaja (Hamzah, 1987). Hal ini sama pertanggung jawaban pidana yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai perbuatan pengancaman di Negara Thailand yaitu diatur dalam KUHP Thailand Pasal 266 itu mengatakan:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum... yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Sementara pasal 112 hukum pidana Thailand menegaskan bahwa seseorang yang "merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan" diancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Pasal penghinaan raja itu sendiri mengalami "perkembangan" pada 1976: berubah setelah militer melakukan kudeta. Isi pasal yang memuat perlindungan "nama baik raja," itu ternyata dipandang tak cukup. Keterangan baru pun ditambahkan untuk menguatkan posisi raja. "Raja harus ditempatkan di singgasana dalam posisi yang disanjung dan tidak boleh dicemari. Tiada seorang pun boleh menyampaikan tuduhan atau aksi dalam bentuk apapun terhadap Raja," demikian bunyi hukum yang telah diperbarui ini. Meski telah diperkeras, hingga saat ini tidak ada definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan "penghinaan" di sini.

Perihal pengaturan mengenai tindak pidana pengancaman di Thailand tidak sama seperti di Indonesia yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Perihal pertanggungjawaban pidana di Thailand tidak ada alternative pidana lain, hanya pidana penjara satu-satunya yang diterapkan sesuai dalam KUHP Thailand.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa diperlukan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pengancaman melalui media elektronik di Indonesia dengan tetap berpedoman dengan Undang-Undang yang berlaku (*lex specialis derogat lex generalis*). Dalam kajian perbandingan pengaturan mengenai tindak pidana pengancaman di Thailand tidak sama seperti di Indonesia yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Perihal pertanggungjawaban pidana di Thailand tidak ada alternative pidana lain, hanya pidana penjara satu-satunya yang diterapkan sesuai dalam KUHP Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda Chairul, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo Sudikno, 1998. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan ke-6.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nawawi Arief Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi Arief Barda, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penganggulan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief Barda, 2010. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, PT Alumni.
- Sudarto, 2006 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni,.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip

Tesis/ Disertasi

- Artha Ulina Br Sembiring, Tesis 2011, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Contempt Of Court Yang Dilakukan Oleh Pers*, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang

Jurnal

- Khambali Muhammad, *Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Cybercrimes Berbasis Keadilan Bermartabat*. Jurnal Hukum. Cakrawala Hukum. Vol XIII No. 02 Tahun 2017.
- Saraya Sitta. Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pidanaan DI Negara Asing Thailand dan Jepang. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1653>
- Wahyuningsih Sri Endah. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No 1 Januari-April 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Andi Hamzah sebagai Editor. Seri KUHP Negara-Negara Asing KUHP Thailand sebagai perbandingan. Ghalia Indonesia, 1987.

Internet/ Website

- Saifudien, Pertanggungjawaban Pidana, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/%20pertanggungjawaban-pidana.html>, 25 Agustus 2009mh.1., dikunjungi pada 25 Juni 2020.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi#cite_note-3
- Dr.Drs. H Muhammad Khambali SH MH. <https://www.krjogja.com/angkringan/opini/reposisi-bermedsos-pasca-uu-ite-baru/>
- <https://hukum.tempo.co/read/1057016/lese-majeste-pasal-penghinaan-kepala-negara-versi-thailand/full&view=ok>